



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,
PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: II (Dua)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Konsultasi
Dengan	: Komite III Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI)
Hari/Tanggal	: Rabu, 22 November 2023
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X.
Agenda	: Mendengarkan Penjelasan DPD RI selaku Pengusul RUU tentang Bahasa Daerah.
Hadir Komisi X DPR RI	: 33 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir	: 1. K.H. Ir. Abdul Hakim, M.M. – Wakil Ketua Komite III DPD RI 2. Anak Agung Gde Agung, S.H. – Anggota Komite III DPD RI 3. H. Abdi Sumaiti – Anggota Komite III DPD RI 4. Lily Amelia Salurapa, S.E., M.M. – Anggota Komite III DPD RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Konsultasi Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.45 WIB oleh Dr. Abdul Fikri Faqih M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat konsultasi ini didasarkan Pasal 59 ayat (5) huruf b Tata Tertib DPR RI. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Pimpinan Komite III DPD RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Komite III DPD RI yang telah menyampaikan penjelasan tentang pengaturan bahasa daerah dalam bentuk rancangan undang-undang, dengan beberapa poin urgensi sebagai berikut:
 - a. Bahasa daerah merupakan kekayaan budaya bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Bahasa daerah perlu dipelihara dan dilindungi agar eksistensinya dan fungsinya sebagai pembentuk jati diri dan sarana komunikasi dalam masyarakat terjaga dan terhindar dari ancaman kepunahan bahasa dan kepunahan peradaban.
 - c. Bahasa daerah sebagai sarana komunikasi serta sarana penyimpan keragaman pengetahuan budaya dan kearifan lokal dalam perkembangannya mengalami ancaman kepunahan.
 - d. Pemerintah Daerah dapat tidak menetapkan bahasa daerah sebagai materi muatan lokal bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.
 - e. Pengaturan bahasa daerah masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif sehingga berdampak pada efektifitas implementasi.
2. Komisi X DPR RI akan melakukan kajian terhadap penjelasan dalam bentuk NA dan RUU yang disampaikan Komite III DPD RI sebagai bahan dalam proses pembahasan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Bahasa Daerah dengan Pemerintah.
3. Komisi X DPR RI berpandangan bahwa pengaturan bahasa daerah perlu diatur secara komprehensif dan mengkajinya dengan peraturan perundang-undangan yang memuat bahasa daerah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.10 WIB.

KETUA RAPAT

TTD

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM